



**PUTUSAN SELA**

**Nomor: 19/Pdt.G/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : YASIR DINHAS  
NIK : 1609090812700007  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 08 Desember 1970  
Umur : 51 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Sidomulyo Desa Sri Menanti,  
Kec. Buay Pemaca Kab. OKU  
Selatan.

Dalam hal ini diwakili kuasanya **SUWITO WINOTO, S.H., AMIN RAIS, S.H., MUHAMMAD AXEL FEBRIANTO, S.H., RIZKY TRI SAPUTRA, S.H., SYANDE RAMBE, S.H., IBNU BAYDILAH, S.H., PHILIPUS PITO SOGEN, S.H., LINDAWATI, S.H.** Adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada **KANTOR ADVOKAT SUWITO WINOTO, S.H.** yang beralamat di Jln. Alamsyah Ratu Prawira Negara Komplek Ruko Griya Bangun Indah Blok A No. 02 Rt. 07 Rw. 05 Kel. Karang Jaya (Sebelum Jembatan Musi II) Kec. Gandus Kota Palembang Sumatera Selatan. **HP : 0852 7363 4400 / Email : [Adv.suwito@yahoo.co.id](mailto:Adv.suwito@yahoo.co.id)** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Register Nomor 19/SK2022/PN.PLG tertanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

**LAWAN**

1. Nama : PT. ASTRA SEDAYA FINANCE  
Alamat : Jl. Veteran No. 195 Kota  
Palembang Sumatera Selatan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya Arie Muhyiddin, S.H., M.H., dkk Advokad-Pengacara dan memilih domisili hukum di kantor Arie Muhyiddin, S.H., M.H beralamat di Jl. Kebun Bunga Kecamatan Sukarame Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 07/SK-PN/EXT/IV/2022 tertanggal 26 Februari 2022.

Selanjutnya disebut  
Sebagai TERGUGAT;

2. Nama : KPKNL Palembang  
Alamat : Jl. Kapten A. Rivai No. 04 Sungai Pangeran Kec. Ilir Tim I Kota Palembang Sumatera Selatan 30129.

Selanjutnya disebut Sebagai  
TURUT TERGUGAT I

3. Nama : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Alamat : Jl. Residen Abdul Rozak No. 36, 8 Ilir Timur II, 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan 30163.

Dalam hal ini diwakili kuasanya Fernando Dairi, dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU-79/D.01/2022 tertanggal 14 April 2022;

Selanjutnya disebut Sebagai  
TURUT TERGUGAT II.

Halaman 2 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### GUGATAN PENGGUGAT:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar serta alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami mempunyai satu unit mobil atas nama **YASIR DINHAS** dengan merk/type **Daihatsu Sigra** tahun 2020 warna Abu-Abu Metalik, No. mesin **3NRH518774**, No rangka **MHKS6GK6JLJ016822**, No. BPKB **P05787325**, No. Polisi **BG 1866 VA** yang dibeli secara kredit melalui leasing **PT.ASTRA SEDAYA FINANCE** dengan No. kontrak perjanjian **01.500.50300.247903.6**.
2. Bahwa rincian pembayaran mobil sebagaimana diuraikan diatas melalui leasing **PT.ASTRA SEDAYA FINANCE** sebagai berikut :
  - a. Bahwa Uang Tanda Jadi Pemesanan sebesar Rp. 4.000.000 (empat Juta Rupiah);
  - b. Bahwa Dana Pertama (DP) sebesar Rp. 41.250.000 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Bahwa Angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.140.000 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diangsur selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025 melalui **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**;
  - d. Bahwa harga mobil yang dibeli **PENGGUGAT** secara kredit dengan No. Kontrak perjanjian **01.500.50300.247903.6** selama 60 (enam puluh) bulan x Rp. 3.140.000 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 233.650.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Bahwa Angsuran yang telah dibayar **PENGGUGAT** selama 14 bulan sebesar Rp. 43.960.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam

Halaman 3 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) ditambah pembayaran uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2021 kepada **TERGUGAT**;

- f. Bahwa Sisa angsuran terhutang **PENGGUGAT** selama 46 bulan sebesar Rp. 144.420.000 (seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- g. Bahwa selama 14 bulan **PENGGUGAT** selalu melakukan pembayaran dengan sangat baik kepada pihak **TERGUGAT**;
3. Bahwa akibat terjadinya suatu keadaan memaksa (*Force Majeure*) diluar kehendak dari **PENGGUGAT** yaitu pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang berdampak pada penurunan omset serta kerugian usaha kebun pisang dan toko manisan milik **PENGGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** tidak mampu melakukan pembayaran selama 4 bulan terhitung dari bulan Agustus 2021 hingga November 2021;
4. Bahwa **PENGGUGAT** sudah mempunyai **ITIKAD BAIK** untuk melunasi tunggakan selama 4 bulan tersebut, Namun dari pihak **TERGUGAT** tidak memberikan kejelasan tentang persetujuan untuk pelunasan tunggakan mobil tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 **TERGUGAT** memberikan surat perihal penyelesaian hutang kepada **PENGGUGAT** yang ditanda tangani oleh Frenly Boy Gultom (**PT.ASTRA SEDAYA FINANCE**) melalui surat penyelesaian hutang tersebut **TERGUGAT** memerintahkan **PENGGUGAT** untuk membayar hutang secara keseluruhan sebesar **Rp.144.420.000 (seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** belum termasuk denda dan biaya lainnya yang harus dilunasi selambat lambatnya pada tanggal 16 Desember 2021, apabila **PENGGUGAT** tidak dapat melunasi sampai tanggal 16 Desember 2021 maka **PENGGUGAT** dianggap oleh **TERGUGAT** telah melepaskan hak nya untuk memperoleh kembali objek jaminan fidusia milik **PENGGUGAT**;
6. Bahwa **PENGGUGAT** sangat keberatan karena menilai jumlah Rp.144.420.000 (seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada **TERGUGAT** tidak masuk akal dan terkesan mencari keuntungan sepihak yang mana **PENGGUGAT** hanya menunggak selama 4 bulan pembayaran dan telah beritikad baik untuk melunasi tunggakan beserta dendanya tetapi ditolak oleh **TERGUGAT**;
7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 pihak **TERGUGAT** telah melakukan eksekusi jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil **Daihatsu Siga** warna Abu-abu metalik tahun 2020 dengan No. mesin **3NRH518774** No. Rangka

Halaman 4 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MHKS6GK6JLJ016822**, No BPKB **P05787325**, No. Polisi **BG 1866 VA** atas nama **YASIR DINHAS** dengan cara sewenang-wenang dan secara **Melawan Hukum** oleh **TERGUGAT** karena berdasarkan surat penyelesaian hutang, **PENGUGAT** diberikan waktu pelunasan sampai dengan **tanggal 16 Desember 2021**;

8. Bahwa pihak Debt Colektoratas namaGanda Wijaya Saragih dari **PT.ASTRA SEDAYA FINANCE** datang kerumah **PENGUGAT** pada tanggal 9 Desember 2021yang beralamat di Sidomulyo Desa Sri Menanti, Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan.untuk mengambil mobil secara paksa yang mana dirumah **PENGUGAT** hanya ada anak **PENGUGAT** atas nama Yaufris Handayani, pada pukul 12.16 **TERGUGAT** ingin membawa mobil secara paksa ke kantor **PT.ASTRA SEDAYA FINANCE** dipalembang sehingga anak **PENGUGAT** Yaufris Handayani ikut ke palembang karena takut adanya tindak pidana pencurian dikarenakan pihak **Debt Colektor PT.ASTRA SEDAYA FINANCE** tidak bisa menunjukan surat kuasa penarikan mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi BG 1866 VA atas nama **YARIS DINHAS** yang menjadi objek jaminan fidusia;
9. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri **PENGUGAT** karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
10. Bahwa akibat **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, **PENGUGAT** mengalami kerugian materil dan kerugian imateril sebagai berikut :
  - a. Satu unit mobil merk/type Daihatsu Siga yang dibeli secara kredit oleh **PENGUGAT** dengan No. Perjanjian kontrak **01.500.50300.247903.6**. yang ditarik oleh **TERGUGAT** secara **Melawan Hukum** seharga Rp. 233.650.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Biaya jasa kantor advokat Suwito Winoto, S.H. & Rekan yang dibayarkan **PENGUGAT** sebesar Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
  - c. Biaya transportasi, biaya makan, biaya penginapan yang dikeluarkan **PENGUGAT** selama kepengurusan perkara ini dipalembang sebesar Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah );





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa total kerugian materil sebagaimana dimaksud huruf a,b,c, diatas secara keseluruhan sebesar Rp. 513.650.000 ( lima ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Serta kerugian imateril sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) akibat dari penarikan mobil yang dilakukan pihak **TERGUGAT** yang mengakibatkan **PENGGUGAT** mengalami trauma psikologis serta tekanan batin sehingga sehingga membuat kehidupan **PENGGUGAT** beserta keluarga penggugat tidak nyaman dan harus menanggung rasa malu dilingkungan sekitar tempat tinggal **PENGGUGAT**;
11. Bahwa **PENGGUGAT** belum pernah menerima **Surat Peringatan I**, **Surat Peringatan II** dan **Surat Peringatan III** dari **TERGUGAT**;
12. Bahwa bahwa apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan putusan **Mahkamah Konstitusi NRI No.18/PUU-XVII/2019** yang menyatakan bahwa pihak **Kreditur** tidak boleh menarik secara sepihak harus ada persetujuan sukarela penyerahan sendiri dari pihak **Debitur** atau melalui putusan pengadilan, sudah sangat jelas penarikan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** tanpa adalah perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa **PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya dari kantor advokat Suwito Winoto, S.H. & Rekan telah melakukan somasi 2 (dua) kali kepada **TERGUGAT**, **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** pada tanggal 3 Januari 2022 dan tanggal 10 Januari 2022 untuk dilakukan mediasi antara **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** tetapi tidak diindahkan bahkan terkesan diabaikan oleh **PARA TERGUGAT**;

Berdasarkan uraian dalam PositaGugatan diatas dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Palembang c/q Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Palembang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT**, **TURUTTERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)**;
3. Menyatakan **TERGUGAT** wajib membayar kerugian materil dan Kerugian imateril kepada **PENGGUGAT**;

Halaman 6 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan dan Menghukum **TERGUGAT** untuk mengembalikan mobil yang menjadi objek sengketa jaminan fidusia kepada **PENGGUGAT** dengan merk/type Daihatsu Siga tahun 2020, No. Polisi BG 1866 VA warna Abu-abu Metalik, No mesin 3NRH518774, No. rangka MHKS6GK6JLJ016822, No. BPKB P05787325, dengan No. kontrak perjanjian 01.500.50300.247903.6 yang dibeli **PENGGUGAT** secara kredit seharga seharga Rp. 233.650.000. (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditarik oleh **TERGUGAT** secara **Melawan Hukum** pada tanggal 9 Desember 2021;
5. Memerintahkan dan Menghukum **TERGUGAT** untuk mengganti uang biaya jasa kantor Advokat Suwito Winoto, S.H. & Rekan sebesar Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan **PENGGUGAT**;
6. Memerintahkan dan menghukum **TERGUGAT** membayar biaya transportasi, biaya makan, biaya penginapan yang dikeluarkan **PENGGUGAT** selama kepengurusan perkara ini di Palembang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada **PENGGUGAT**;
7. Memerintahkan dan menghukum **TERGUGAT** membayar kerugian imateril sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada **PENGGUGAT**;
8. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT**, **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** adalah Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**) yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun imateril bagi **PENGGUGAT**;
9. Menyatakan perbuatan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, Banding, maupun kasasi dan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum **TERGUGAT**, **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** untuk Membayar Biaya yang Timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang/c/q Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Palembang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, **PENGGUGAT** memohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (**Ex Aqua Et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat Ilmasing-masing hadir Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I hanya hadir satu kali persidangan tanggal 15

Halaman 7 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2022 selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai relaas panggilan tertanggal 25 Januari 2022, relaas panggilan tanggal 24 Februari 2022, relaas panggilan tanggal 29 Maret 2022 dan relaas panggilan tanggal 7 April 2022 dan relaas panggilan tanggal 30 Mei 2022, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa TurutTergugat I tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Turut Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan para pihak menyerahkan pada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dan atas permintaan tersebut telah ditetapkan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN.PLG tertanggal 01 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian di antara kedua belah pihak tersebut tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan persengketaan secara damai, oleh karena upaya mediasi yang dilakukan Mediator dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil dan gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan gagal selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **JAWABAN TERGUGAT:**

Bersama ini perkenankan TERGUGAT melalui kuasanya tersebut, menyampaikan **JAWABAN** dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Pemeriksa Perkara Perdata **Nomor : 19/PDT.G/2022/PN.PLG**, dengan alasan dan dasar yuridis sebagai berikut :





A. **DALAM EKSEPSI :**

**EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF** : Pengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini; Sengketa ini Merupakan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1. Bahwa, gugatan PENGUGAT didasarkan pada isi dan ketentuan Surat Perjanjian Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.521.00.140053.0 yang ditandatangani tanggal 18 Desember 2014 untuk mobil Toyota New Dyna, Model WU42HT3S 6 B jenis Light Truk, warna merah, Nomor Rangka : MHFC1JU43E5116527, Nomor Mesin : W04DTRR14718, tahun 2014, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
2. Bahwa, Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut *a quo* telah dibuat secara sah sehingganya menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat TERGUGAT dan PENGUGAT *vide* KUHPerdara Pasal 1338 ayat/paragraf (1), yang berbunyi sebagai berikut :

**“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;**

3. Bahwa, sesuai ketentuan *vide* KUHPerdara Pasal 1338 ayat/paragraf 2 dan 3; yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf/ayat (2) :

**“suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;**

Paragraf/ayat (3) :

**“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;**

Maka, “Perjanjian *a quo* tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak”; selain itu, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” (*de good de trouw*);

4. Bahwa, dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia *a quo* PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat memilih (*choice of court*) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar



di OJK dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili, manakala timbul sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia *a quo*. Ketentuan telah diatur secara tegas dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna pasal 24 Dengan Jaminan Fidusia *a quo* yang lengkap berbunyi sebagai berikut:

*"Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para pihak atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (internal; dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) disektor pembiayaan yang terdaftar di OJK dan apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa para pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili tetap dan tidak berubah yakni di kepaniteraan negeri jakarta selatan tanpa mengurangi hak kreditor untuk mengajukan tuntutan ditempat lain .(Vide Bukti T-1);*

Dengan demikian, Jelaslah bahwa *in jure* Pengadilan Negeri Palembang, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab *ipso jure*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

**B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :**

1. Bahwa, seluruh dalil TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga menjadi bagian dari dalil JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, TERGUGAT menyangkal seluruh dalil PENGUGAT, kecuali yang secara tegas, terang, dan utuh diakui TERGUGAT;
3. TERGUGAT membenarkan bahwa, Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian : 01.500.50.300.2479036 yang ditandatangani tanggal 28 Mei 2022 untuk Mobil Toyota Daihatsu Sigr, Model WU42HT3S 6 B jenis Light Truk, Warna Merah, Nomor Rangka : MHKS6GK6JLJ016822, Nomor Mesin : 3NRH518774, tahun 2020, sebagai sah dan mengikat sehingganya berlaku sebagai hukum bagi PENGUGAT dan TERGUGAT *vide* KUHPerdara Pasal 1338, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 34PutusanSela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg



**"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.**

**Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.**

**Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";**

4. Bahwa, TERGUGAT menolak keras dalil Penggugat butir 2 (dua) untuk seluruhnya;

Yang benar adalah, TERGUGAT memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT, sebagaimana PENGGUGAT telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT dalam bentuk penyediaan dana multiguna pembelian kendaraan bermotor roda empat, yang dibutuhkan PENGGUGAT dari Pihak Penjual, dengan perincian :

Jumlah Unit : 1 (satu);  
Merek / Type : Daihatsu/ Sigr a 1.2 R AT DLX MC  
Model : 1 TON MB;  
Tahun : 2020;  
Nomor rangka : MHKS6GK6JLJ016822;  
Nomor Mesin : 3NRH518774 (**vide Bukti T-1**);

5. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT butir ke 3 (tiga) untuk seluruhnya;

Yang benar adalah, PENGGUGAT telah melakukan Wanprestasi (cidera janji). PENGGUGAT telah lalai dalam menunaikan kewajiban membayar angsuran (uang sewa ) tepat waktu sesuai jadwal jatuh tempo;

Rinciannya adalah :

Bahwa untuk angsuran Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, yang mana mobil Daihatsu Sigr a *quo* Nomor Rangka MHKS6GK6JLJ016822, Nomor Mesin 3NRH518774, Tahun 2020, telah menjadi objek Jaminan Fidusianya, jatuh tempo angsurannya adalah tanggal 28 setiap bulan. Untuk angsuran mobil ini, PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi, yakni terlambat membayar/*overdue*; sejak angsuran ketujuh; bulan september 2015 yang terlambat selama 15 (tiga) hari sejak jatuh tempo; selanjutnya terlambat 14 hari untuk angsuran kedelapan; terlambat 31 hari untuk angsuran kesembilan; terlambat 31 hari untuk 10, terlambat 29 hari untuk angsuran ke sebelas,



terlambat 17 hari untuk angsuran ke tiga belas, terlambat 36 hari untuk angsuran ke 14 dan tidak membayar sejak angsuran ke lima belas hingga saat unit di serahkan pada tanggal sembilan bulan desember 2021 (**vide Bukti T-2, T-3**);

Akibat keterlambatan dan kelalaian pembayaran angsuran ini, TERGUGAT sebagai pemilik mobil dan Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia merasa telah dirugikan (**vide Bukti T-2, T-3**), karena itu melakukan penarikan mobil *a quo* (**vide Bukti T-4**) sesuai Perjanjian;

Penggugat melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan multiguna pada tanggal 28 mei 2020 adalah saat itu Indonesia sudah sedang dalam keadaan pengetatan kredit karena sudah dalam keadaan covid-19 yang mana telah berlangsung sejak february 2020;

6. Bahwa Penggugat berinisiatif melakukan tunggakan selama 4 (empat) bulan tersebut, tetapi tidak pernah Penggugat realisasikan sedangkan Penggugat tahu nilai angsuran setiap bulannya ada didalam perjanjian Pembiayaan *A quo*, Bahwa Penggugat tidak pernah berititkad baik saat dihubungi dan selalu menghindar sejak bulan pertama menunggak
7. Bahwa, TERGUGAT menolak keras dalil Penggugat butir 5 (lima) untuk seluruhnya. TERGUGAT melakukan penarikan terhadap mobil *a quo* berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian : 01.500.50.300.2479036 , yang ditandatangani tanggal 28 mei 2020, untuk Mobil Merek Daihatsu sigra, Nomor rangka : MHKS6GK6JLJ016822, Nomor Mesin : 3NRH518774, Tahun 2020;

Oleh karena itu, TERGUGAT mensommeer PENGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Setelah diperingatkan dan dilakukan penarikan unit yang akhirnya diserahkan oleh anak Penggugat yang bernama Yauris Di Gudang unit milik tergugat pada tanggal sembilan desember 2021, Penggugat menanyakan perihal pelunasan dipercepat yang kemudian dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal sepuluh desember 2021 total pelunasan sebesar Rp.149.560.000,-

8. Bahwa TERGUGAT menolak keras butir 6, 7, 8,9, untuk seluruhnya. TERGUGAT melakukan penarikan terhadap mobil *a quo* berdasarkan



Perjanjian Pembayaran Dengan Jaminan Fidusia dan Surat Pernyataan dan Kuasa dari PENGUGAT. Selain itu juga berdasarkan kekuatan Akta Jaminan Fidusia Nomor 73 tanggal 2 Juni 2020, serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00082292.AH.05.01 Tahun 2020, Tanggal (**vide Bukti T-1, T-5, T-6, T-7**);

Hal ini pun berdasarkan ketentuan *vide* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (2) **Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**
- (3) Apabila cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Karena itu dalil PENGUGAT tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT merupakan dalil yang bersifat imajinatif, *baseless* dan tidak berdasarkan hukum;

Adalah hak bagi TERGUGAT untuk melakukan penarikan mobil *a quo*, karena sesungguhnya hal itu berlandaskan atas telah terjadinya wanprestasi (cedera janji) oleh PENGUGAT dalam membayar angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia *a quo* (**vide Bukti T-2, T-3**), karenaitu tidak ada alasan hukum untuk menghukum TERGUGAT harus membayar ganti rugi kepada PENGUGAT baik Materiil atau Imateriel;

Penggugat tidak memahami secara Substansi Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik adanya wanprestasi maupun penyerahan sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini debitur/Penggugat telah mengakui angkat tangan dan tidak dapat





melanjutkan kredit seperti disampaikan oleh anak Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak pernah ada di tempat, dengan itu diwakili oleh anak Penggugat dengan menandatangani surat penyerahan unit di pool / gudang Tergugat, oleh karenanya tergugat malah heran malah akhirnya Penggugat mengajukan gugatan.

9. Bahwa, TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT butir 10, Tergugat melakukan penarikan mobil *a quo* berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dan Surat Pernyataan dan Kuasa dari PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan dalam butir 7 (tujuh) di atas, dan dalil lainnya; **(vide Bukti T-1, T-5);**

Dengan demikian, jelas dalil PENGGUGAT tidak beralaskan hukum; Selanjutnya bahwa, TERGUGAT melakukan penarikan terhadap mobil *a quo* berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dan Surat Pernyataan dan Kuasa dari PENGGUGAT, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 6 (enam) di atas, dan dalil lainnya; **(vide Bukti T-1, T-5);**

Jadi adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah menarik mobil *a quo* secara paksa tanpa prosedur yang benar dengan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum; Oleh karenanya tuduhan yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT tidaklah beralasan hukum. Maka itu TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT bisa membuktikannya di muka pemeriksaan persidangan ini;

Bahwa, bagaimana mungkin TERGUGAT harus melakukan pembayaran ganti rugi baik materiil dan imateriel terhadap objek barang miliknya sendiri kepada PENGGUGAT, seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT dengan alasan TERGUGAT telah menarik mobil *a quo* secara paksa dari PENGGUGAT, bukankah secara fakta hukum mobil *a quo* adalah milik sah TERGUGAT **(vide Bukti T-1)**, dan TERGUGAT pun menarik mobil *a quo* atas dasar bahwa PENGGUGAT telah wanprestasi (cidaera janji) dalam pembayaran angsuran Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia selama beberapa bulan, terhitung dari bulan juli 2020 **(vide Bukti T-2, T-3);**

Dapat Tergugat Jelaskan tujuan pembiayaan Multiguna yang diikat dengan sertifikat Jaminan Fidusia Itikad baiknya adalah membantu



Penggugat dalam memiliki kendaraan, Peggugat tidak memiliki dana yang cukup sehingga Tergugatlah yang melunasi Pembayaran Unit kendaraan tersebut di tempat Pengugat membeli kendaraan, jadi jangan sampai Peggugat berimajinasi bahwa Peggugat adalah korban, sesungguhnya Tergugatlah yang menjadi korban jika sampai Peggugat wanprestasi dan hingga juga berniat menguasai kendaraan objek pembiayaan secara melawan hukum;

Jadi sudah sepatutnyalah TERGUGAT menarik mobil a quo dari PENGUGAT, dengan alasan cidera janji yang telah dilakukan PENGUGAT (**vide Bukti T-1, T-2, T-3, T-4**) dan vide Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

10. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, dan berdasarkan bukti-bukti otentik yang dimiliki TERGUGAT; Demikian pula halnya dengan Permohonan *Provisionil* yang diajukan oleh PENGUGAT, sangatlah tidak berdasarkan hukum, terkesan mengada-ada dan tidak masuk akal, yang mana tergugat tidak memiliki uang untuk melunasi pelunasan tetapi sanggup menggunakan Jasa Pengacara yang bernilai ratusan juta, padahal dalam hal ini yang memiliki bukti otentik adalah TERGUGAT, bukan PENGUGAT. Sehingga, kepentingan hukum TERGUGATlah yang harus dilindungi secara pasti dan efektif.

## C. DALAM REKOVENSI

11. Bahwa, seluruh dalil TERGUGAT/PENGGUGAT REKOVENSI dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga menjadi bagian dari dalil JAWABAN TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI dalam Pokok Perkara;
12. Bahwa, TERGUGAT/PENGGUGAT REKOVENSI menyangkal seluruh dalil PENGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI, kecuali yang secara tegas, terang, dan utuh diakui TERGUGAT/PENGGUGAT REKOVENSI;
13. TERGUGAT/PENGGUGAT REKOVENSI membenarkan bahwa, Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian : 01.500.50.300.2479036 yang ditandatangani tanggal 28 Mei 2022 untuk Mobil Toyota Daihatsu Siga, Model WU42HT3S 6 B jenis Light Truk, Warna Merah, Nomor Rangka : MHKS6GK6JLJ016822, Nomor Mesin : 3NRH518774, tahun 2020, sebagai sah dan mengikat sehingganya



berlaku sebagai hukum bagi PENGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI dan TERGUGAT/PENGUGAT REKOVENSI *vide* KUHPdata Pasal 1338, yang berbunyi sebagai berikut :

**“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.**

**Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.**

**Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;**

14. Bahwa, TERGUGAT/PENGUGAT REKOVENSI menolak keras dalil Penggugat butir 2 (dua) untuk seluruhnya;

Yang benar adalah, TERGUGAT/PENGUGAT REKOVENSI memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI, sebagaimana PENGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT dalam bentuk penyediaan dana multiguna pembelian kendaraan bermotor roda empat, yang dibutuhkan PENGUGAT dari Pihak Penjual, dengan perincian :

Jumlah Unit : 1 (satu);  
Merek / Type : Daihatsu/ Sigr a qu o 1.2 R AT DLX MC  
Model : 1 TON MB;  
Tahun : 2020;  
Nomor rangka : MHKS6GK6JLJ016822;  
Nomor Mesin : 3NRH518774 (*vide* **Bukti T-1**);

15. Bahwa TERGUGAT/PENGUGAT REKOVENSI menolak keras dalil PENGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI butir ke 3 (tiga) untuk seluruhnya; Yang benar adalah, PENGUGAT telah melakukan Wanprestasi (cidera janji). PENGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI telah lalai dalam menunaikan kewajiban membayar angsuran (uang sewa ) tepat waktu sesuai jadwal jatuh tempo;

Rinciannya adalah :

Bahwa untuk angsuran Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, yang mana mobil Daihatsu Sigr a qu o Nomor Rangka MHKS6GK6JLJ016822, Nomor Mesin 3NRH518774, Tahun 2020, telah



menjadi objek Jaminan Fidusianya, jatuh tempo angsurannya adalah tanggal 28 setiap bulan. Untuk angsuran mobil ini, PENGUGAT telah melakukan wanprestasi, yakni terlambat membayar/*overdue*; sejak angsuran ketujuh; bulan september 2015 yang terlambat selama 15 (tiga) hari sejak jatuh tempo; selanjutnya terlambat 14 hari untuk angsuran kedelapan; terlambat 31 hari untuk angsuran kesembilan; terlambat 31 hari untuk 10, terlambat 29 hari untuk angsuran ke sebelas, terlambat 17 hari untuk angsuran ke tiga belas, terlambat 36 hari untuk angsuran ke 14 dan tidak membayar sejak angsuran ke lima belas hingga saat unit di serahkan pada tanggal sembilan bulan desember 2021 (**vide Bukti T-2, T-3**);

Akibat keterlambatan dan kelalaian pembayaran angsuran ini, TERGUGAT/ PENGUGAT REKOVENSI sebagai pemilik mobil dan Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia merasa telah dirugikan (**vide Bukti T-2, T-3**), karena itu melakukan penarikan mobil *a quo* (**vide Bukti T-4**) sesuai Perjanjian;

Penggugat melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan multiguna pada tanggal 28 mei 2020 adalah saat itu Indonesia sudah sedang dalam keadaan pengetatan kredit karena sudah dalam keadaan covid-19 yang mana telah berlangsung sejak februari 2020;

16. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekovenssi menyatakan berinisiatif melakukan tunggakan selama 4 (empat) bulan tersebut, tetapi tidak pernah Penggugat realisasikan sedangkan Penggugat tahu nilai angsuran setiap bulannya ada didalam perjanjian Pembiayaan *A quo*, Bahwa Penggugat tidak pernah berititkad baik saat dihubungi dan selalu menghindar sejak bulan pertama menunggak angsuran;
17. Bahwa, TERGUGAT/Pengugat Rekovenssi menolak keras dalil Penggugat butir 5 (lima) untuk seluruhnya. TERGUGAT melakukan penarikan terhadap mobil *a quo* berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor Perjanjian : 01.500.50.300.2479036, yang ditandatangani tanggal 28 mei 2020, untuk Mobil Merek Daihatsu sigra, Nomor rangka : MHKS6GK6JLJ016822, Nomor Mesin : 3NRH518774, Tahun 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, TERGUGAT/Penggugat rekovensi mensommeer PENGGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI untuk membuktikan kebenaran dalilnya; Setelah diperingatkan dan dilakukan penarikan unit yang akhirnya diserahkan oleh anak Penggugat yang bernama Yauris Di Gudang unit milik tergugat pada tanggal sembilan desember 2021, Penggugat menanyakan perihal pelunasan dipercepat yang kemudian dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal sepuluh desember 2021 total pelunasan sebesar Rp.149.560.000,-

18. Bahwa TERGUGAT/PENGGUGAT REKOVENSI menolak keras butir 6, 7, 8, 9, untuk seluruhnya. TERGUGAT melakukan penarikan terhadap mobil *a quo* berdasarkan Perjanjian Pembayaran Dengan Jaminan Fidusia dan Surat Pernyataan dan Kuasa dari PENGGUGAT. Selain itu juga berdasarkan kekuatan Akta Jaminan Fidusia Nomor 73 tanggal 2 Juni 2020, serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00082292.AH.05.01 Tahun 2020, Tanggal (**vide Bukti T-1, T-5, T-6, T-7**);

Hal ini pun berdasarkan ketentuan *vide* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

- (4) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

- (5) **Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**

- (6) Apabila cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Karena itu dalil PENGGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT/PENGGUGAT REKOVENSI merupakan dalil yang bersifat imajinatif, *base/less* dan tidak berdasarkan hukum;

Halaman 18 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Adalah hak bagi TERGUGAT/PENGGUGAT REKOVENSI untuk melakukan penarikan mobil *a quo*, karena sesungguhnya hal itu berlandaskan atas telah terjadinya wanprestasi (cedera janji) oleh PENGGUGAT dalam membayar angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia *a quo* (**vide Bukti T-2, T-3**), karenaitu tidak ada alasan hukum untuk menghukum TERGUGAT harus membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT baik Materiil atau Imateriel;

Penggugat/TERGUGAT REKOVENSI tidak memahami secara Substansi Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik adanya wanprestasi maupun penyerahan sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini debitur/Penggugat telah mengakui angkat tangan dan tidak dapat melanjutkan kredit seperti disampaikan oleh anak Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak pernah ada di tempat, dengan itu diwakili oleh anak Penggugat dengan menandatangani surat penyerahan unit di pool / gudang Tergugat, oleh karenanya tergugat malah heran malah akhirnya Penggugat mengajukan gugatan.

19. Bahwa, TERGUGAT/PENGGUGAT REKOVENSI menolak keras dalil PENGGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI butir 10, Tergugat melakukan penarikan mobil *a quo* berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dan Surat Pernyataan dan Kuasa dari PENGGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI sebagaimana telah diuraikan dalam butir 7 (tujuh) di atas, dan dalil lainnya; (**vide Bukti T-1, T-5**);

Dengan demikian, jelas dalil PENGGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI tidak beralaskan hukum; Selanjutnya bahwa, TERGUGAT melakukan penarikan terhadap mobil *a quo* berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dan Surat Pernyataan dan Kuasa dari PENGGUGAT, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 6 (enam) di atas, dan dalil lainnya; (**vide Bukti T-1, T-5**);

Jadi adalah tidak benar dalil PENGGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI yang menyatakan bahwa TERGUGAT/PENGGUGAT REKOVENSI telah menarik mobil *a quo* secara paksa tanpa prosedur yang benar dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan Perbuatan Melawan Hukum; Oleh karenanya tuduhan yang telah didalilkan oleh PENGUGAT tidaklah beralasan hukum. Maka itu TERGUGAT meminta agar PENGUGAT bisa membuktikannya di muka pemeriksaan persidangan ini;

Bahwa, bagaimana mungkin TERGUGAT/PENGUGAT REKOVENSI harus melakukan pembayaran ganti rugi baik materiil dan imateriel terhadap objek barang miliknya sendiri kepada PENGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI, seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI dengan alasan TERGUGAT telah menarik mobil *a quo* secara paksa dari PENGUGAT, bukankah secara fakta hukum mobil *a quo* adalah milik sah TERGUGAT/PENGUGAT REKOVENSI (**vide Bukti T-1**), dan TERGUGAT/PENGUGAT REKOVENSI pun menarik mobil *a quo* atas dasar bahwa PENGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI telah wanprestasi (cidera janji) dalam pembayaran angsuran Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia selama beberapa bulan, terhitung dari bulan juli 2020 (**vide Bukti T-2, T-3**);

Dapat Tergugat/PERNGGUGAT REKOVENSI Jelaskan tujuan pembiayaan Multiguna yang diikat dengan sertifikat Jaminan Fidusia Itikad baiknya adalah membantu Penggugat dalam memiliki kendaraan, Penggugat tidak memiliki dana yang cukup sehingga Tergugatlah yang melunasi Pembayaran Unit kendaraan tersebut di tempat Pengugat membeli kendaraan, jadi jangan sampai Penggugat berimajinasi bahwa Penggugat adalah korban, sesungguhnya Tergugatlah yang menjadi korban jika sampai Penggugat wanprestasi dan hingga juga berniat menguasai kendaraan objek pembiayaan secara melawan hukum;

Jadi sudah sepatutnyalah TERGUGAT/PENGUGAT REKOVENSI menarik mobil *a quo* dari PENGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI, dengan alasan cidera janji yang telah dilakukan PENGUGAT/TERGUGAT REKOVENSI (**vide Bukti T-1, T-2, T-3, T-4**) dan *vide* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, dan berdasarkan bukti-bukti otentik yang dimiliki TERGUGAT; Demikian pula halnya dengan Permohonan *Provisionil* yang diajukan oleh PENGUGAT, sangatlah tidak berdasarkan

Halaman 20 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, terkesan mengada-ada dan tidak masuk akal, yang mana tergugat tidak memiliki uang untuk melunasi pelunasan tetapi sanggup menggunakan Jasa Pengacara yang bernilai ratusan juta, padahal dalam hal ini yang memiliki bukti otentik adalah TERGUGAT, bukan PENGUGAT. Sehingga, kepentingan hukum TERGUGATlah yang harus dilindungi secara pasti dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang *inter alia* berbunyi sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan sah dan berharga perjanjian Kredit Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.521.00.140053.0 antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menyatakan perkara ini masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

1. Menyatakan sah dan berharga perjanjian Kredit Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.521.00.140053.0 antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menerima dan Mengabulkan dalil Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; atau
4. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima *Niet OntVankelijke Verklaard (NO)*.

## C. DALAM REKOVENSI

1. Menyatakan sah dan berharga perjanjian Kredit Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.521.00.140053.0 antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi;
2. Menerima dan mengabulkan penetapan eksekusi terhadap objek jaminan Merek / Type: Daihatsu/ Sigr/1.2 R AT DLX MC, Model: 1 TON

Halaman 21 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MB;Tahun : 2020; Nomor rangka : MHKS6GK6JLJ016822;  
Nomor Mesin: 3NRH518774, Sertifikat Jaminan Fidusia  
No.W6.00082292.AH.05.01 Tahun 2020;

3. Membebaskan Biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Apabila Majelis Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon  
Putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo Et Bono*).

**JAWABAN TURUT TERGUGAT II :**

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGATII ADALAH  
SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)**

1. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait eksekusi jaminan fidusia terkait dengan Perjanjian Pembiayaan antarakonsumen yang diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas jelas berhubungan dengan terkait Perjanjian Pembiayaan Nomor: 01.500.10300.247903.6 yang dibuat antara Penggugat (Sdr. Yasir Dinhas) dengan Tergugat sedangkan Turut TergugatII sama sekali tidak terkait dalam perjanjian pembiayaan dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima...” (vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115)
5. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, sudah jelas bahwa Turut TergugatII tidak memiliki kaitan dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg



Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: *"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."*
7. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat II, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil Penggugat khususnya pada dalil posita poin 13 gugatan *a quo* kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.
3. Bahwa Turut Tergugat II merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Turut Tergugat melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK) dan Peraturan Pelaksanaannya.

Halaman 23 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya, dapat kami sampaikan ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut POJK 35/POJK.05/2018) diatur bahwa seluruh perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Pembiayaan dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis (*vide* Pasal 33 dan Pasal 34).
6. Selain itu, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) POJK 35/POJK.05/2018 telah diatur pula bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut paling sedikit wajib memuat hal-hal diantaranya:
  - a. jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
  - b. nomor dan tanggal perjanjian;
  - c. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama pembiayaan dengan Perusahaan Pembiayaan (jika ada);
  - d. barang atau jasa yang dibiayai;
  - e. tujuan pembiayaan
  - f. nilai barang atau jasa yang dibiayai;
  - g. jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
  - h. jangka waktu pembiayaan;
  - i. tingkat suku bunga pembiayaan;
  - j. aguan termasuk penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan (jika ada);
  - k. rincian biaya terkait dengan pembiayaan terdiri atas:
    - 1) biaya survey (jika ada);
    - 2) biaya asuransi (jika ada);
    - 3) biaya penjaminan (jika ada);
    - 4) biaya pembebanan agunan (jika ada);
    - 5) biaya provisi (jika ada);
    - 6) biaya notaris (jika ada); dan/atau
    - 7) biaya lain (jika ada);
  - l. klausul pembebanan fidusia secara jelas, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, apabila terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan pembiayaan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
  - n. ketentuan pemberian peringatan dalam hal Debitur wanprestasi;
  - o. ketentuan eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi;
  - p. ketentuan penjualan agunan dalam hal Debitur wanprestasi (jika ada);
  - q. ketentuan mengenai mekanisme pelunasan piutang pembiayaan dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi disertai dengan jangka waktu dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c;
  - r. ilustrasi pembagian pokok piutang pembiayaan, bunga, dan *outstanding* pokok pembiayaan;
  - s. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
  - t. ketentuan mengenai denda.
7. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan, telah jelas terlihat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah terkait perjanjian pembiayaan (*leasing*) antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Tergugat II tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian pembiayaan (*leasing*) yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa perlu Turut Tergugat II informasikan pula kepada Majelis Hakim, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini lembaga pembiayaan, maka Turut Tergugat II menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang



Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen) dan POJK 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Layanan Pengaduan Konsumen).

10. Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) huruf C POJK Layanan Konsumen).
11. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat poin 13 yang menyatakan untuk “....dilakukan mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak diindahkan” karena dalil tersebut tidak benar, terkait itu Turut Tergugat II dapat sampaikan hal berikut ini:
12. Bahwa Turut Tergugat II telah menindaklanjuti pengaduan konsumen dengan meminta klarifikasi awal kepada konsumen (*in casu* Penggugat) maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan [PUJK] (*in casu* Tergugat) sebagaimana ketentuan POJK Layanan Konsumen.
13. Bahwa terkait dengan tindak lanjut pengaduan Penggugat diatur dalam POJK Layanan Pengaduan Konsumen,
14. Bahwa mekanisme tindak lanjut pengaduan terdiri dari tindak lanjut tahap I berupa *internal dispute resolution*, dimana upaya penyelesaian terlebih dahulu dilakukan oleh penyelenggara lembaga jasa keuangan (*vide* Pasal 42 POJK Layanan Pengaduan Konsumen). Namun jika upaya tersebut tidak berhasil maka diselesaikan dalam tahap II berupa *external dispute resolution* yang melibatkan pihak ketiga.
15. Bahwa Turut Tergugat II juga telah memfasilitasi pengaduan konsumen dengan PUJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagaimana POJK Layanan Pengaduan Konsumen untuk dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat sebagai bagian dari *internal dispute resolution*..
16. Namun demikian karena mengingat Penggugat telah mengajukan gugatan *a quo* sehingga Turut Tergugat II tidak dapat memberikan fasilitas lebih lanjut terkait penyelesaian pengaduan konsumen.



17. Bahwa dengan demikian terbukti Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada dasar dalam petitum gugatan *a quo* agar OJK dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
18. Dengan demikian, terbukti dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat II terbukti telah melaksanakan tugas dan kewenangannya serta tidak ada kaitannya secara hukum dalam permasalahan *a quo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya dalil dan petitum Para Penggugat kepada Turut Tergugat II ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
19. Bahwa sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan, maka sepatutnya Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas dan kewenangannya serta tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Mei 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing untuk Tergugat tertanggal 18 Mei 2022 dan Turut Tergugat II tertanggal 19 Mei 2022 yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada jawaban Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan Tergugat untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya, dimana dalam jawaban Tergugat selain menyangkal dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, ternyata Tergugat telah menyangkal dan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah menyangkut sebagai berikut:

1. **EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF: Pengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini; Sengketa ini Merupakan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.** Bahwa, gugatan PENGGUGAT didasarkan pada isi dan ketentuan Surat Perjanjian Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.521.00.140053.0 yang ditandatangani tanggal 18 Desember 2014 untuk mobil Toyota New Dyna, Model WU42HT3S 6 B jenis Light Truk, warna merah, Nomor Rangka : MHFC1JU43E5116527, Nomor Mesin : W04DTRR14718, tahun 2014, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
2. **GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).** Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas jelas berhubungan dengan terkait Perjanjian Pembiayaan

Halaman 28 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01.500.10300.247903.6 yang dibuat antara Penggugat (Sdr. Yasir Dinhas) dengan Tergugat, sedangkan Turut Tergugat II sama sekali tidak terkait dalam perjanjian pembiayaan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab *ipso jure*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan Gugatan Penggugat tersebut ditolak atau sekurang-kurangnya Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat di dalam refliknya telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut tergugat II dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat selaku leasing atau Pembiayaan Non Bank, Penggugat mempunyai satu unit mobil atas nama **YASIR DINHAS** dengan merk kendaraan **Daihatsu Siga Warna Abu-abu Metalik**, Nomor Mesin **3NRH518774**, Nomor Rangka **MHKS6GK6JLJ016822** dengan Nomor Polisi **BG 1866 VA** dan Nomor **BPKB P05787325** yang di beli di Daihatsu Veteran Dengan Pembayaran secara Kredit Melalui leasing dari PT. Astra Sedaya Finance;
3. Bahwa dalam eksepsi Tergugat Pada Point 1 adalah kabur (*Obscure Libel*) Mengada- ada bukan Objek sengketa, Eksepsi Tergugat pada angka 2 dan 3 Bahwa sebelum Penggugat memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu Mengikat diri dengan suatu perikatan Dengan Nomor Kontrak **0150050302479036**, sesuai dengan perjanjian Jual-beli antara Penggugat dan Tergugat, sepakat dengan jangka

Halaman 29 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu **60 Bulan** dan tiap jatuh tempo pada tanggal **28 (dua puluh delapan)** dengan satu bulan cicilannya sebesar **Rp.3.140.000,- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian tersebut di kantor PT. Astra sedaya Finance yang beralamat di Jl.veteran No.195 Kel 20 Ilir I, Kec Ilir timur I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan sehingga Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang adalah Berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di atas terdapat eksepsi menyangkut kewenangan mengadili (Competensi Relative), maka sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, berdasarkan Pasal 160 Jo. Pasal 162 R.Bg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sengketa ini merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan pada isi dan ketentuan Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.521.00.140053.0 yang ditandatangani tanggal 18 Desember 2014 untuk mobil Toyota New Dyna, Model WU42HT3S 6 B jenis Light Truk, warna merah, Nomor Rangka : MHFC1JU43E5116527, Nomor Mesin : W04DTRR14718, tahun 2014, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di dalam refliknya Penggugat telah menanggapi bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian tersebut di Kantor PT. Astra Sedaya Finance yang beralamat di Jl.Veteran No.195 Kel 20 Ilir I, Kec Ilir Timur I Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang adalah Berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, reflik dan duplik kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas bahwa Penggugat menggugat para Tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari adanya perbuatan para Tergugat melakukan penarikan dan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan dengan merk/type **Daihatsu Sigr** tahun 2020 warna Abu-Abu Metalik, No. mesin **3NRH518774**, No rangka **MHKS6GK6JLJ016822**, No. BPKB **P05787325**, No. Polisi **BG 1866 VA** yang dibeli secara kredit melalui leasing **PT.ASTRA SEDAYA FINANCE** dengan No. Kontrak Perjanjian **01.500.50300.247903.6**. dan akibat terjadinya suatu keadaan memaksa (**Force Majeure**) diluar kehendak dari **PENGGUGAT** yaitu pandemi **Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)** yang berdampak pada penurunan omset serta kerugian usaha kebun pisang dan toko manisan milik **PENGGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** tidak mampu melakukan pembayaran selama 4 bulan terhitung dari bulan Agustus 2021 hingga November 2021 dan **PENGGUGAT** sudah mempunyai **ITIKAD BAIK** untuk melunasi tunggakan selama 4 bulan tersebut, Namun dari pihak **TERGUGAT** tidak memberikan kejelasan tentang persetujuan untuk pelunasan tunggakan mobil tersebut, selanjutnya pada tanggal **9 Desember 2021** pihak **TERGUGAT** telah melakukan eksekusi jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil **Daihatsu Sigr** warna Abu-abu metalik tahun 2020 dengan No. mesin **3NRH518774** No. Rangka **MHKS6GK6JLJ016822**, No. BPKB **P05787325**, No. Polisi **BG 1866 VA** atas nama **YASIR DINHAS** dengan cara sewenang-wenang dan secara **Melawan Hukum** oleh **TERGUGAT** karena berdasarkan surat penyelesaian hutang, **PENGGUGAT** diberikan waktu pelunasan sampai dengan tanggal **16 Desember 2021**;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah menyangkut adanya Kontrak Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terhadap 1 (satu) unit kendaraan merk/type **Daihatsu Sigr** tahun 2020 warna Abu-Abu Metalik, No. mesin **3NRH518774**, No rangka **MHKS6GK6JLJ016822**, No. BPKB **P05787325**, No. Polisi **BG 1866 VA** yang dibeli secara kredit melalui leasing **PT.ASTRA SEDAYA FINANCE** dengan No. Kontrak Perjanjian **01.500.50300.247903.6**, yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat menyangkut adanya Kontrak Perjanjian Nomor **01.500.50300.247903.6**, yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan Kontrak Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula diakui serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh kedua pihak dimuka persidangan serta Kontrak Perjanjian Nomor **01.500.50300.247903.6** antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diajukan sebagai bukti pendukung eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim turut mempertimbangkannya dalam putusan sela a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah menyangkut adanya Kontrak Perjanjian atas 1 (satu) unit kendaraan merk/type **Daihatsu Sigr**a tahun 2020 warna Abu-Abu Metalik, No. mesin **3NRH518774**, No rangka **MHKS6GK6JLJ016822**, No. BPKB **P05787325**, No. Polisi **BG 1866 VA** yang dibeli secara kredit melalui leasing **PT.ASTRA SEDAYA FINANCE** dengan No. Kontrak Perjanjian **01.500.50300.247903.6**, maka mencermati isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak tersebut, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat memilih (*choice of court*) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di OJK dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili, manakala timbul sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 24 Kontrak Perjanjian Nomor 01.500.50300.247903.6 yang telah ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut: "Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para pihak atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (internal; dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) disektor pembiayaan yang terdaftar di OJK dan apabila tetap tidak dicapai kesepakatan, maka sengketa para pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili tetap dan tidak berubah yakni di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....**";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan tegas telah menentukan dan memilih domisili hukum apabila terjadi perselisihan, yakni diselesaikan melalui musyawarah dan apabila tidak tercapai diselesaikan melalui Lembaga Alternatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa (LAPS) disektor pembiayaan yang terdaftar di OJK serta apabila belum juga dapat menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, maka akan diselesaikan melalui **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, oleh karenanya dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus harus menyatakan diri tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka terhadap eksepsi/keberatan yang diajukan Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan sepanjang mengenai kewenangan mengadili tersebut, maka untuk eksepsi selain dan selebihnya serta pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 160 Jo. Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., dan Agnes Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Halaman 33 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor :19/Pdt.G/2021/PN Plg, Putusan Sela tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu H. Muhammad Afiudin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat I.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**PAUL MARPAUNG, S.H., M.H.**

**HARUN YULIANTO, S.H.**

**AGNES SINAGA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. MUHAMAD AFIUDIN, S.H., M.H.**

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	1.225.000,-
4. Materai	: Rp	10.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Pbt. Putusan	: Rp	75.000,-
7. PNBPN Putusan	: Rp	10.000,-
8. PNBPN surat kuasa	: Rp	10.000,-
9. PNBPN panggilan	: Rp	40.000,-
Jumlah		Rp 1.485.000,-

(satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Plg